

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada akhir Desember 2019, dunia dikejutkan dengan sebuah penemuan virus baru yang dikenal dengan Coronavirus atau Covid-19. Menurut World Health Organization (WHO) seperti yang dikutip oleh Hanoatubun (2020: 147), Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus Corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia.

Virus Corona atau Covid-19 tersebut juga telah bermutasi sehingga membentuk beberapa varian baru dan juga telah memasuki wilayah Indonesia. Seperti yang dikutip dari bbc.com yang diakses pada (19/5/2021), sejauh ini telah terpantau tujuh varian corona yang berhasil teridentifikasi di Indonesia, yakni varian D614G, B117, N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351.

Virus baru *pneumonia corona* (COVID-19) tersebut telah menyebar dengan sangat cepat keseluruh dunia sejak akhir 2019 ketika virus ini pertama kali dilaporkan muncul di Wuhan, China. Organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) juga telah menetapkan keadaan darurat kesehatan publik tingkat internasional pada tanggal 31 Januari 2020 (Kennedy et.al, 2020: 49). Dikutip dari Kompas TV yang diakses pada (27/4/2021), World Health Organization (WHO) sebagai badan kesehatan PBB telah menetapkan Covid-19

sebagai pandemi pada tanggal 11 maret 2020. Peningkatan kasus ini diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus di Jenewa, Swiss. Saat ini, total kasus Covid-19 di Indonesia hingga 1 Januari 2021 tercatat sebanyak 751.270 orang terkonfirmasi positif, 611.097 terkonfirmasi sembuh, dan 22.329 orang terkonfirmasi meninggal dunia (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, 1 Januari 2021).

Terkait cepatnya pertambahan angka penyebaran kasus positif Covid-19 di Indonesia tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang juga berisi mengenai protokol kesehatan agar dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan prokol kesehatan meliputi: kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu, membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari lawan bicara, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 tersebut adalah aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB dilakukan dengan penetapan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat

atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 : 7-8).

Selain kebijakan PSBB, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan larangan mudik bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri. Aturan itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Aturan larangan mudik tersebut berlaku sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mudik ini berlaku untuk masyarakat yang hendak beperjalanan antar kota atau kabupaten, provinsi, ataupun antar-negara, baik melalui transportasi darat, kereta api, laut maupun udara.

Untuk menekan angka persebaran kasus positif Covid-19, pemerintah Indonesia juga telah memulai program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dimulai sejak 13 Januari 2021. Dikutip dari presidenri.go.id yang diakses pada (19/05/2021), pemerintah terus bergerak cepat untuk melakukan program vaksinasi massal sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 3 Mei 2021.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan *new normal*. Wiku Adisasmita selaku ketua tim pakar gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dalam djkn.kemenkeu.go.id yang diakses pada (19/05/2021) menjelaskan bahwa *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Gunawan Yuli Agung Suprabowo (2020: 44) juga menjelaskan bahwa penerapan *new normal* akan membuat masyarakat berperilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru seperti menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker ketika keluar rumah dan mencuci tangan. Menurut Azizah (2020: 5), penamaan *new normal* juga berubah menjadi “Adaptasi Kebiasaan Baru” agar lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Santoso dan Herman (2020: 8534) menekankan bahwa, dalam fase *new normal* atau fase adaptasi kebiasaan baru ini, kebutuhan untuk berperilaku sehingga selaras dengan protokol kesehatan jelas sesuatu yang tidak bisa ditawar. Untuk itu, urgensi membudayakan hidup lebih bersih dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter dan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah sangat dibutuhkan ditengah adaptasi kebiasaan baru.

Selain pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah mengeluarkan peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus disease* 2019. Peraturan tersebut menekankan bahwa seluruh masyarakat Sumatera Barat harus menerapkan perilaku hidup bersih dalam beraktifitas, menjaga daya tahan tubuh,

malakukan whudu bagi yang beragama Islam, serta menerapkan perilaku disiplin protokol kesehatan pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: cuci tangan menggunakan air dan sabun, wajib menggunakan masker diluar rumah, menjaga jarak fisik, dan mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan. Dikutip dari sumbar.suara.com pada (8/7/2021), pemerintah Kota Padang juga telah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro mulai Kamis 8 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 untuk menekan laju pertumbuhan angka pasien positif Covid-19 di Kota Padang.

Sehubungan dengan dikeluarkannya berbagai macam kebijakan-kebijakan oleh pemerintah Indonesia tersebut, sebagian besar masyarakat terlihat mulai melakukan adaptasi perilaku dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Seperti yang dipaparkan oleh Detik.com yang diakses pada (22/12/2020), sekarang ini, kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak sosial, mengurangi kontak fisik, dan menghindari kerumunan semakin sulit ditinggalkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, Padangkita.com yang diakses pada (24/05/2021) juga memaparkan bahwa, Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Agam mengklaim kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) kembali terlihat di tengah masyarakat, seperti halnya di Pasar Padang Lua, Kecamatan Banuhampu. Anggota Pusdal Ops BPBD Agam, Sri Mahyuni mengatakan petugas melakukan operasi yustisi untuk memantau masyarakat dalam mematuhi prokes pada masa pandemi Covid-19 ini. Dalam operasi tersebut ia menyatakan rata-rata pengunjung pasar baik pedagang maupun pembeli sudah disiplin menerapkan prokes, meski ada sebagian kecil

yang masih abai.

Adaptasi perilaku yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditengah adanya pandemi Covid-19 tersebut tentu saja sangat penting dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar terhindar dari penularan Covid-19. Sebagaimana Silalahi (2020: 10) menyampaikan bahwa Covid-19 akan punah apabila seluruh masyarakat dapat bersatu untuk senantiasa disiplin melaksanakan panduan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid-19 yang telah ditetapkan dalam setiap aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Hayati dan Hasibuan (2020: 14) juga menekankan bahwa adaptasi kebiasaan baru merupakan salah satu *exit strategy* yang merupakan tranformasi perilaku hidup di masyarakat untuk dapat menjankan aktivitas normal namun dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Walaupun demikian, pada keyataanya masih ada masyarakat yang belum mampu melakukan adaptasi perilaku sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang dikutip dari Padang.Tribunnews.com yang diakses pada (27/4/2021) memaparkan bahwa petugas gabungan amankan 300 warga yang kedapatan tidak memakai masker dalam operasi Yustisi di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada hari Jumat, 23 April 2021. Sehubungan dengan hal itu, tentu saja adaptasi perilaku yang terjadi pada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari terlihat bermacam-macam karena dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut terhadap Covid-19 ini.

Salah satu masyarakat yang melakukan adaptasi perilaku di era adaptasi kebiasaan baru ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Kampung Jua

Nan XX, Kecamatan Lubuk begalung, Kota Padang. Adaptasi perilaku masyarakat setempat juga dibarengi oleh jumlah pasien positif Covid-19 yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang berada di kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagaimana data yang dihimpun pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kasus Covid-19 Per Kelurahan Di Kecamatan Lubuk Begalung
Kota Padang

Lokasi	Positif	Mati	Sembuh	Sisa
Pegambiran	305	6	288	11
Parak Laweh Pulau Air	191	3	180	8
Koto Baru	128	4	118	6
Banuaran	124	3	120	1
Pampangan	111	1	104	6
Batuang Taba	108	4	95	9
Lubuk Begalung	104	3	95	6
Tanah Sirah Piai	101	3	97	1
Cengkeh	75	1	71	3
Gurun Laweh	59	2	56	1
Kampung Baru	53	1	48	4
Kampung Jua	48	2	45	1
Tanjung Saba Pitameh	36	2	31	3
Gates	28	1	26	1
Tanjung Aur	23	0	23	-
Total	1.494	36	1.397	61

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 1 Januari 2021

Adaptasi perilaku masyarakat terkait adanya pandemi Covid-19 ini tentu menarik untuk diteliti. Di satu sisi masyarakat sudah terbiasa berperilaku sesuai dengan kebiasaanya, di sisi lain mereka dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul terkait adanya pandemi Covid-19 ini.